

## **BKPSDM - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) - dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, merupakan lembaga yang ada sebelumnya, yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan **Tipe B**, yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah :

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Susunan Organisasi**

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pengadaan, terdiri atas :

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
3. Sub Bidang Penempatan dan Kepangkatan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
3. Sub Bidang Pemensiunan.

f. Jabatan Fungsional.